

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

KAJIAN STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA PADA KAWASAN STRATEGIS KEPARIWISATAAN DI KOTA PEKANBARU

1. LATAR BELAKANG

Sektor pariwisata merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia dan menjadi penyumbang devisa utama (*mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article*). Sebagai sumber devisa, pariwisata menyimpan potensi yang sangat besar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat secara kumulatif, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada Januari hingga November 2023 meningkat 110,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Berdasarkan fenomena yang ada untuk ke depan, prospek pengembangan pariwisata diperkirakan sangat cerah. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk menggalakkan pembangunan di sektor pariwisata.

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Kawasan pariwisata merupakan kawasan yang memiliki objek dengan daya tarik wisata yang mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam dan lingkungan. Sementara Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.

Kota Pekanbaru awal sejarahnya adalah salah satu Kota di Provinsi Riau yang tumbuh dan berkembang dari sebuah pusat perdagangan di tepi Sungai Siak yang bernama Senapelan. Salah satu potensi wisata Kota Pekanbaru adalah wisata Sejarah dan Budaya. Terdapat beberapa objek wisata Sejarah dan Budaya yang berdekatan dengan Sungai Siak yakni Rumah Tuan Kadi, Tugu Nol Kilometer, Istana Hinggap, Masjid Raya, daerah pecinan dan sebagainya. Daerah-daerah ini potensial untuk dibuat sebagai Kawasan wisata terintegrasi. Dimana dalam Rencana Induk Pariwisata masuk kedalam Kawasan wisata strategis heritage Kota Pekanbaru. Kawasan ini dalam kajian pariwisata Pemerintah Provinsi Riau disebut Kawasan Kota Pusaka Pekanbaru.

Kawasan ini penting untuk dikembangkan karena berdasarkan pra studi, Pekanbaru bukanlah daerah yang memiliki panorama alam yang menonjol, potensi yang dimiliki untuk pengembangan wisata adalah wisata buatan dan wisata sejarah. Dari keduanya, yang memiliki keunikan khusus adalah wisata sejarah yakni Kota Pusaka. Oleh sebab itu perencanaan pengembangan kota pusaka yang dijadikan studi agar Pekanbaru memiliki icon pariwisata yang memiliki magnet daya tarik wisata yang kuat. Kajian ini penting untuk dilakukan Karena sampai saat ini belum ada pariwisata yang memiliki magnet yang kuat menarik pengunjung dan

menyumbang PAD signifikan.

Selama ini kajian perencanaan Kota Pusaka ini sudah ada, dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau, tetapi pendekatan perencanaannya jangka panjang dan mayoritas bersifat rekomendasi kajian dan penyusunan dokumen, dan sebagian pembangunan fisik. Pendekatan utama adalah *Physical/ Spatial*. Studi perencanaan yang dilakukan dalam kajian tersebut belum mampu menjadikan kota pusaka menjadi magnet yang kuat untuk pengunjung datang dan belum mampu dan mendorong peningkatan PAD karena tidak memasukkan perencanaan peningkatan daya tarik di dalam studinya. Atas dasar hal inilah kajian ini dilakukan.

2. TUJUAN

Adapun Tujuan dari kegiatan ini adalah :

- a. Menyusun analisis mengenai kondisi teknis, sosial, ekonomi dan budaya kawasan pariwisata Kota Pusaka Pekanbaru;
- b. Melakukan kajian Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Kota Pusaka Pekanbaru;
- c. Menyusun matrik rencana aksi pengembangan Kota Pusaka Pekanbaru.

3. SASARAN

Adapun sasaran yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah :

- a. Tersajinya data dan informasi objek wisata di Kota Pusaka Pekanbaru yang lengkap.
- b. Teridentifikasinya potensi dan permasalahan objek wisata di Kota Pusaka Pekanbaru yang lengkap.
- c. Teridentifikasinya kebutuhan Perencanaan pengembangan daya tarik wisata di Kota Pusaka Pekanbaru.
- d. Terwujudnya keterpaduan program pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kota Pusaka Pekanbaru.
- e. Terciptanya percepatan investasi daya tarik wisata di dalam kawasan Kota Pusaka Pekanbaru.
- f. Terkoordinasinya pembangunan kawasan antara pemerintah dan masyarakat/ swasta.

4. KELUARAN DAN MANFAAT

Adapun keluaran dan manfaat dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah:

- a. Dihasilkannya kajian studi perencanaan pembangunan kepariwisataan berbasis wilayah di Kota Pekanbaru yang menggambarkan data dan informasi objek wisata di Kota Pusaka Pekanbaru yang memiliki potensi dan permasalahan yang lengkap dalam menciptakan pengembangan daya tarik wisata serta keterpaduan program pembangunan kepariwisataan di Kota Pekanbaru yang berguna dalam penyusunan dokumen perencanaan RKPD di sektor kepariwisataan.
- b. Hasil kajian studi dapat digunakan sebagai basis perencanaan pembangunan

- Kawasan Strategis kepariwisataan berbasis wilayah yang mengacu kepada Rencana Induk Kepariwisata Kota Pekanbaru yang dapat digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan (RKPD, RPJMD, RPJPD) urusan pariwisata.
- c. Hasil kajian studi dapat digunakan sebagai dasar pengajuan pendanaan kepariwisataan di Kota Pekanbaru/ Provinsi maupun Pusat.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Untuk menyelesaikan kegiatan Kajian Studi Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Kepariwisata Berbasis Wilayah di Kota Pekanbaru ini, diperlukan serangkaian pekerjaan yang mencakup kegiatan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data sekunder :
 - a. Study yang telah dilakukan
 - b. Dokumen RTRW
 - c. Jaringan jalan saat ini
 - d. Sistem pengelolaan saat ini
2. Melakukan survey lapangan :
 - a. Mengidentifikasi potensi wisata Kota Pusaka Pekanbaru
 - b. Kepemilikan lahan
 - c. Kondisi jalan , aksesibilitas , dan lain-lain
 - d. Kondisi sosial ekonomi
3. Analisis meliputi:
 - a. Analisis keterpaduan pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kota Pusaka Pekanbaru.
 - b. Analisis Rona Lingkungan kawasan wisata (kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan)
 - c. Kelembagaan Pengelolaan objek wisata
 - d. Analisis kebijakan Kawasan wisata terhadap RTRW
 - e. Analisis Unique selling dan target market Kota Pusaka
 - f. Analisis Branding dan daya tarik unggulan Kota Pusaka
 - g. Analisis strategi mendatangkan target market yang jadi pengunjung
 - h. Analisis stakeholder yang mau dilibatkan dan perannya.
 - i. Analisis kegiatan dan event untuk peningkatan daya tarik wisata
4. Pembuatan peta zonasi kawasan wisata
5. Rekomendasi

6. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA

Pengguna Jasa : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kota Pekanbaru

Alamat : Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya
Kota Pekanbaru.

7. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Kajian Studi Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Kepariwisata Berbasis Wilayah di Kota Pekanbaru disusun berlandaskan yuridis formal meliputi berbagai kebijakan dan perundang-undangan. Beberapa kebijakan yang digunakan tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- f. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- n. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1)
- o. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Pekanbaru
- p. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038
- q. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020 – 2040
- r. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 – 2026

8. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana pengadaan jasa konsultansi untuk kegiatan Kajian Studi Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Kepariwisata Berbasis Wilayah di Kota Pekanbaru sebesar Rp. 79.997.700,- (*Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) , yang dibiayai dari APBD Kota

Pekanbaru tahun anggaran 2024.

9. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Konsultan wajib melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Kajian Studi Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Kepariwisata Berbasis Wilayah di Kota Pekanbaru, selama 90 (*Sembilan puluh hari kalender*), terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

10. KEBUTUHAN TENAGA AHLI

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini, diperlukan tenaga ahli dengan rincian sebagai berikut :

a. Tenaga Ahli

- **Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan (Team Leader)**, dengan kualifikasi pendidikan Strata S-2 dibidangnya dengan pengalaman minimal 4 (Empat) tahun. Sebagai team leader mempunyai tugas mengkoordinasikan dan pendelegasian pekerjaan kepada tim yang lain untuk melakukan analisis di lapangan, melakukan perumusan Kajian Studi Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Kepariwisata Berbasis Wilayah di Kota Pekanbaru.
- **Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah**, adalah seorang sarjana (S2) perencanaan wilayah yang telah berpengalaman minimal selama 4 (Empat) tahun di bidang Perencana Wilayah.

b. Tenaga Penunjang

Di dalam pelaksanaan tugasnya, tim ahli di atas dibantu oleh beberapa tenaga pendukung dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Tenaga Administrasi dengan klasifikasi minimal SMA/SMK dan berpengalaman sebagai Tenaga Administrasi;
- Seorang Operator Komputer dengan klasifikasi minimal SMA/SMK dan berpengalaman sebagai operator komputer;

11. LAPORAN

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini konsultan harus menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai berikut : Laporan buku dibuat dalam format A4 (kuarto) dimana pada laporan akhir harus disusun pula abstrak. Laporan buku ini terdiri dari :

- a. Buku Laporan Pendahuluan berisi rancangan pelaksanaan kegiatan. Dibuat sebanyak 5 buku;
- b. Buku Laporan Antara berisi kegiatan yang telah dilaksanakan dan dianalisis, hasil survei, data-data, dan informasi. Dibuat sebanyak 5 buku;
- c. Buku Laporan Akhir
Laporan Akhir dibuat sebanyak 5 buku.

12. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini untuk dapat dipahami oleh para pihak sebagai salah satu dasar untuk membuat penawaran.

Pekanbaru, April 2024

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Pekanbaru

The image shows a circular official stamp of BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Pekanbaru. The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA PEKANBARU" around the perimeter and "BAPPEDA PEKANBARU" in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

IWA GEMINO, S.STPi., M.AP

NIP.19770617 200312 1 004